



**POLITEKNIK UNGGUL LP3M MEDAN**

**JURNAL  
BISMAN INFO**



**ISSN :2355-1500**

**SISTEM AKUNTANSI KAS KECIL DENGAN METODE FLUKTUASI PADA KSU BERSINAR**  
Miftah Faridh Nasir

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN PEMBELIAN OBAT BERBASIS  
DESKTOP PADA TOKO OBAT YULIATI TANJUNG MORAWA**  
Muhammad Fathoni

**SISTEM PENANGANAN BARANG IMPOR HASIL PENEGAHAN BERUPA BAWANG MERAH  
ILEGAL PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA  
PABEAN BELAWAN**  
Widy Hastuty HS

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN JASA PEMBORONG PROYEK  
(Studi Kasus Pada DINAS PU Propinsi Sumatera Utara)**  
Zulhamdani Napitupulu

**PENGARUH PENGAWASAN DAN KOMPETENSI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA  
KARYAWAN PADA PT. DELAMIBRANDS KHARISMA BUSANA**  
Amin Hou

**PENGARUH DISKON HARGA DAN LOYALITAS MEREK TERHADAP MINAT BELI  
KONSUMEN PRODUK KARTU PAKET TELKOMSEL  
(Studi Kasus Pada Siswa SMA N 1 Sei Lapan)**  
Riastri Novianita, Zulia Rifda Daulay

**PERBANDINGAN KINERJA PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI AHLI DAYA (OUTSOURCING)  
PADA PT. BSP – SEED GARDEN Kab ASAHAN**  
Surya Bakti

**Diterbitkan Oleh :  
LPPM-Politeknik Unggul LP3M Medan**

**Volume 7 No. 3  
September 2020**



**POLITEKNIK UNGGUL LP3M MEDAN**

**JURNAL  
BISMAN INFO**



**ISSN :2355-1500**

**ANALISIS PROSEDUR PENGGAJIAN PADA A&W MEDAN**

**Sabaruddin Chaniago**

**THE EFFECTIVENESS OF ENGLISH OFFLINE DICTIONARY TO  
IMPROVE THE STUDENTS' VOCABULARY (Case Study At Politeknik  
Unggul LP3M Medan)**

**Dewi Wulandari**

**THE ANALISIS MANAJEMEN KEFARMASIAN PUSKESMAS DI  
WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN**

**Nurlela Harahap**

**AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
DIBIDANG PERPAJAKAN DALAM MENJALANKAN JABATANNYA**

**Tuti Anggrainy**

**Diterbitkan Oleh :  
LPPM-Politeknik Unggul LP3M Medan**

**Volume 7 No. 3  
September 2020**

**DEWAN REDAKSI JURNAL BISMAN INFO  
POLITEKNIK UNGGUL LP3M MEDAN**

**Pelindung**

Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan

**Penanggung Jawab**

Ketua Program Studi Manajemen Informatika  
Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi  
Ketua Program Studi Sekretari  
Ketua Program Studi Manajemen Pemasaran  
Ketua Program Studi Akuntansi

**Ketua Redaksi**

Nasib, S.Pd, M.M

**Wakil Ketua Redaksi**

Martin, S.E, M.M

**Sekretaris Redaksi**

Indawati Lestari, S.E, M.Si

**Pelaksana Redaksi**

Sabaruddin Chaniago, S.E, M.M  
Ratih Amelia, S.E, M.M  
Sharina Amanda, S.S, M.Si  
Syaifullah, S.E, M.M  
An Suci Azzahra, S.E, M.Si  
Jakaria Sembiring, S.Kom, M.Kom

**Pelaksana Tata Usaha/Sirkulasi**

Muhammad Fathoni, S.Si, M.Si

**Alamat Redaksi/Penerbit**

Politeknik Unggul LP3M Medan  
Jln. Iskandar Muda No. 3 CDEF Medan,  
Telp. (061) 4156355, 4155515  
Website : [www.politeknikunggul.ac.id](http://www.politeknikunggul.ac.id)  
Email : [lppm\\_lp3m@yahoo.com](mailto:lppm_lp3m@yahoo.com)

## **KATA PENGANTAR**

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Berkat Rahmat dan Karunia Allah SWT kita berjumpa lagi pada edisi Vol. 7 No. 3 jurnal BISMAM INFO tahun 2020. Oleh karena itu perlu kita bersyukur kepadaNYA sang maha pencipta yang maha pengasih serta maha penyayang.

Di tahun 2020 ini dengan semangat untuk terus mempublikasikan karya ilmiah meski masih dalam skala ISSN, Bismam Info terus berusaha mengajak kita agar senantiasa menulis karya ilmiah di lingkungan LP3M, itulah sebuah motivasi yang terus disampaikan pada setiap kesempatan penerbitan.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para dosen junior dan senior yang telah berpartisipasi dalam edisi penerbitan kali ini untuk itu apresiasi yang tak terhingga semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam mempublikasikan tulisan ilmiah.

Pada nomor penerbitan ini juga LPPM LP3M Politeknik Unggul LP3M bergembira karena Jurnal ini tetap konsisten keberadaan penerbitannya dan pada kesempatan ini tim redaksi telah mendapatkan jurnal sebelum dead line tanggal penerimaan jurnal. Beberapa dosen baru telah berkontribusi dalam mempublikasikan karya ilmiahnya. Pada penerbitan kali ini Jurnal yang dinyatakan layak untuk diterbitkan yang telah dilakukan evaluasi oleh tim editor redaksi hingga dinyatakan layak dan selanjutnya dilakukan editing oleh dewan redaksi

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai bantuan, motivasi, saran, kritikan demi kesempurnaan jurnal ini pada masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Medan, September 2020

Ketua Redaksi

## DAFTAR ISI

SISTEM AKUNTANSI KAS KECIL DENGAN METODE FLUKTUASI PADA KSU BERSINAR Miftah Faridh Nasir.....	1
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN PEMBELIAN OBAT BERBASIS DESKTOP PADA TOKO OBAT YULIATI TANJUNG MORAWA Muhammad Fathoni.....	6
SISTEM PENANGANAN BARANG IMPOR HASIL PENEGAHAN BERUPA BAWANG MERAH ILEGAL PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN Widy Hastuty HS.....	19
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN JASA PEMBORONG PROYEK (Studi Kasus Pada DINAS PU Propinsi Sumatera Utara) Zulhamdani Napitupulu.....	25
PENGARUH PENGAWASAN DAN KOMPETENSI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. DELAMIBRANDS KHARISMA BUSANA Amin Hou.....	36
PENGARUH DISKON HARGA DAN LOYALITAS MEREK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PRODUK KARTU PAKET TELKOMSEL (Studi Kasus Pada Siswa SMA N 1 Sei Lapan) Riastri Novianita, Zulia Rifda Daulay.....	49
PERBANDINGAN KINERJA PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI AHLI DAYA (OUTSOURCING) PADA PT. BSP – SEED GARDEN Kab ASAHAN Surya Bakti.....	58
ANALISIS PROSEDUR PENGGAJIAN PADA A&W MEDAN Sabaruddin Chaniago.....	69
THE EFFECTIVENESS OF ENGLISH OFFLINE DICTIONARY TO IMPROVE THE STUDENTS' VOCABULARY (Case Study At Politeknik Unggul LP3M Medan) Dewi Wulandari.....	81
ANALISIS MANAJEMEN KEFARMASIAN PUSKESMAS DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN Nurlela Harahap.....	86
AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN DALAM MENJALANKAN JABATANNYA Tuti Anggrainy.....	90

**AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
DIBIDANG PERPAJAKAN DALAM MENJALANKAN  
JABATANNYA**

**TUTI ANGGRAINY**

**Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum**

**Universitas Sumatera**

**Email: anggriiriri@gmail.com**

**ABSTRACT**

*The research problems are what factors cause notaries to commit tax crime in carrying out their position, how about the legal consequences for the notaries who are legally proven guilty to have committed tax crime in carrying out their position, and how about the authority of Supervisory Council of Notary to prevent such crime. It is concluded that the factors causing notaries to commit tax crime in carrying out their position are deviation of legal behavior, disintegration in regulations, lack of conformity to laws, economic factors, sociocultural factor, being labile, and intentionality that is planned with bad faith. The legal consequences for the notaries who are legally proven guilty to have committed tax crime in carrying out their position are criminal sanctions imposed to the notaries who violate the Law on Notary position, Ethical Code of Notary and the Criminal Code. The Supervisory Council of Notary, in order to prevent notaries from committing tax crime in carrying their position, is authorized to supervise, investigate and report to the Notary Public Honorary Council related to the notaries who commit violations, in order to be further sanctioned, so that all rights, authorities and obligations granted to notaries are not only based on legal path but also on moral and ethical ground.*

**Keywords:** *Tax Crime, Notary.*

**PENDAHULUAN**

Jabatan Notaris diciptakan oleh Negara sebagai implementasi dari kewajiban Negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya, khususnya dalam pembuatan alat bukti otentik yang diakui oleh Negara, (Paulus Effendi Lotulung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, dalam *Media Notariat*). Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati.

Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) memiliki integritas moral yang mantap; (2) harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual); (3) sadar akan batas-batas kewenangannya; dan (4) tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang (Liliana Tedjasaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*). Salah satu pelayanan Notaris yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai PPAT adalah pelayanan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam hal jual beli dan peralihan hak atas tanah. Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian bersifat timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut, (R. Subekti, *Aneka Perjanjian*).

Sebelum amandemen Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-Undang. Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran Negara) tanpa ada jasa timbal (*tagen prestasi*) yang langsung ditunjuk. Jadi pajak disini adalah merupakan kekayaan rakyat yang diserahkan kepada Negara, (Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*). Sistem hukum di bidang perpajakan yang dibuat sesuai dengan ketentuan formal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang dipergunakan sebagai dasar hukum pengaturan bidang perpajakan dan dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia.

Akhir-akhir ini profesi Notaris sering disorot oleh masyarakat. Sering terdengar adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan UUJN maupun pelanggaran-pelanggaran terhadap etika profesi Notaris (Kode Etik Notaris) dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Banyak Notaris yang dipanggil ke kantor polisi, baik dalam kapasitasnya sebagai saksi atau diindikasikan menjadi tersangka, maupun yang sudah berstatus sebagai tahanan Polisi, (Muchlis Patahna, *Apa Akar Masalahnya Bayak Notaris tersandung Kasus*). Belakangan terungkap, dari hasil penelitian dan penyidikan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak, diduga puluhan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terlibat melakukan pemalsuan Surat Setoran Bea (SSB) Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Surat Setoran Pajak (SSP). Sebagian besar kasus pemalsuan SSB dan SSP memang ditemukan di Jakarta, tetapi tidak tertutup kemungkinan kejahatan tersebut telah tersebar ke seluruh Indonesia. Terhadap para pemalsu tersebut, sebenarnya dapat diancam telah melakukan tindak pidana pemalsuan. Namun, langkah tersebut belum diambil oleh Ditjen Pajak. Sampai saat ini, belum ada pemalsu SSB dan SSP yang ditindak langsung, karena semuanya masih dalam tahap penelitian. Ditjen Pajak juga tengah mempelajari di mana sebenarnya letak kebocoran, sehingga dapat terjadi pemalsuan. Karena kemungkinan terjadi pemalsuan tidak hanya terjadi oleh Notaris/ PPAT, tetapi bisa juga dilakukan oleh oknum petugas pajak atau pihak lain, (Dirjen Pajak Lakukan Pembersihan Terhadap Notaris Nakal, melalui *hukumonline.com*).

## **METODE PENELITIAN**

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, (Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*). Yuridis normatif adalah pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang- undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan, yaitu bahan hukum primer antara lain Pancasila, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur, dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal hasil penelitian, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan

judul ini. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya, (Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*) Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Dengan menggunakan metode yang bersifat analisis deskriptif, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Faktor Yang Menyebabkan Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Dalam Menjalankan Jabatannya**

Dalam menjalankan sebuah profesi hukum, terutama dalam profesi notaris, terdapat beberapa hal yang harus ditaati oleh para professional tersebut. Berkaitan dengan kegiatan profesi hukum, maka kebutuhan manusia untuk memperoleh layanan hukum juga termasuk dalam lingkup dimensi budaya perilaku manusiawi yang dilandasi oleh nilai moral dan nilai kebenaran. Atas dasar ini, maka beralasan bagi pengemban profesi hukum untuk memberikan layanan bantuan hukum yang sebaik-baiknya kepada klien yang membutuhkannya. Namun dalam kenyataannya, manusia menyimpang dari dimensi budaya tersebut sehingga perilaku yang ditunjukkannya justru melanggar nilai moral dan nilai kebenaran yang seharusnya dijunjung tinggi. Manusia sebagai makhluk budaya selalu melakukan penilaian terhadap keadaan yang dialaminya, dengan arti memberikan pertimbangan untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah, (Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*). Untuk memulihkan ketertiban dan menciptakan kestabilan diperlukan sarana pendukung, yaitu organisasi masyarakat. Dalam bidang hukum organisasi masyarakat itu dapat berupa organisasi profesi hukum yang berpedoman pada kode etik. Dalam bidang masyarakat, organisasi masyarakat itu berupa negara yang berpedoman pada hukum positif. Hukum positif merupakan bentuk konkret dari sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.

### **Faktor Penyimpangan Prilaku Hukum (*Deviation Behavior of Law*)**

Penyimpangan prilaku hukum adalah suatu tingkah laku yang tunduk kepada kontrol sosial. Dengan kata lain, kontrol sosial mendefinisikan apa yang dimaksud dengan yang menyimpang. Dan semakin banyak kontrol sosial kemana tingkah laku itu harus tunduk, semakin banyak penyimpangan tingkah laku itu. Dalam pengertian ini, keseriusan dari perilaku yang menyimpang itu dibatasi oleh kuantitas kontrol sosial ke mana tingkah laku itu tunduk, (Serli Dwi Warmi, *Analisis Yuridis Atas Perbuatan Notaris Yang Menimbulkan Delik-Delik Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2601/Pid.B/2003/Pn.Mdn)*)

Kuantitas dari kontrol sosial juga mendefinisikan kadar dari perilaku yang menyimpang itu. Gaya dari kontrol sosial bahkan mendefinisikan gaya dari perilaku yang menyimpang, apakah itu suatu kejahatan yang harus dihukum, suatu hutang yang harus dibayar, suatu keadaan yang membutuhkan perlakuan atau suatu perselisihan yang memerlukan penyelesaian. Dengan singkat, perilaku yang menyimpang adalah suatu segi dari kontrol sosial.

Penyimpangan prilaku dalam lembaga terjadi akibat dalam pelaksanaan hukum yang disalah gunakan atau proses penyimpangan dari ketentuan undang- undang misalnya dalam proses pelaksanaan pembayaran pajak BPHTB dan PPh. Penyimpangan ini terjadi oleh notaris yang mencari keuntungan pribadi, sehingga proses pembayaran pajak yang dilakukannya lebih menitikberatkan kepada intimidasi agar pembayaran pajak BPHTB dan PPh dapat ditekan serendah mungkin untuk mendapat keuntungan yang lebih besar



dari para pihak. Disamping hal tersebut diatas timbulnya kejahatan dalam kasus penggelapan pajak ini juga tidak terlepas dari manajemen BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang sangat lemah, sehingga timbul sertipikat yang sudah dibalik namakan atas nama pembeli, padahal bukti setoran pembayaran pajak BPHTB dan PPh tersebut adalah palsu.

### **Faktor Disintegrasi Dari Peraturan Hukum**

Efektifitas hukum yang lemah disebabkan oleh kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan disamping itu banyak masyarakat yang tidak tahu akan hukum. Lemahnya penegakan hukum disebabkan belum dilaksanakannya pembangunan hukum secara komprehensif, hal ini disebabkan intensitas peningkatan produk peraturan perundang-undangan dan peningkatan kapasitas Aparatur penegak hukum serta sarana dan prasarana hukum pada kenyataannya tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum, kesadaran dan mutu pelayanan publik di bidang hukum kepada masyarakat. Akibatnya kepastian keadilan dan jaminan hukum tidak tercipta dan akhirnya melemahkan penegakan supremasi hukum.

Bobot hukum yang merosot erat kaitannya dengan penyimpangan oleh penegakan hukum didalam menerapkan hukum di masyarakat. Misalnya penyalahgunaan wewenang/kekuasaan oleh notaris dalam hal pembayaran Pajak BPHTB dan PPh. Sebagaimana diketahui seorang notaris didalam menerapkan hukum haruslah selalu melindungi kepentingan para pihak yang membutuhkan, jika notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum merugikan para pihak yang datang kepadanya, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada notaris, akibatnya bobot hukum yang diterapkan notaris menjadi merosot.

### **Faktor Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya**

Faktor sosial budaya memerlukan penataan kembali sesuai dengan nilai-nilai dan asas-asas kehidupan nasional yang kini disebar luaskan melalui pemasyarakatan pancasila, sehingga setiap nilai dan unsur pemecah dapat dieleminir, baik yang berbentuk issue kelompok suku, agama, ras, dan adat istiadat maupun unsur feodal dan neofeodalisme. Kelompok-kelompok batas dibina sebagai sarana sosial menuju kesatuan bangsa: (M. Solly Lubis, *Sistem Nasional*)

#### **a. Faktor Kesengajaan**

Dalam ilmu hukum pidana pada umumnya dibedakan 3 (tiga) macam kesengajaan yaitu: (Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*)

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*), adalah suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan Menurut Jonkers kesengajaan ini merupakan bentuk yang paling murni dan sederhana;
- 2) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yakni seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, menyadari bahwa apabila perbuatan itu.

### **Akibat Hukum Notaris Yang Terbukti Secara Sah Melakukan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Dalam Menjalankan Jabatannya**

Notaris bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian bahwa Notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana yang dilakukan notaris atau tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan notaris. Undang-undang tersebut telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 juga tidak ada ketentuan yang mengatur tindak pidana yang dilakukan notaris atau tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan notaris. Hal ini

berarti, terhadap notaris yang melakukan tindak pidana yang terkait dengan jabatannya, berlaku ketentuan KUHP.

Pembentuk Undang-undang mungkin belum merasa perlu untuk mengatur secara khusus tindak pidana yang dilakukan notaris terkait dengan jabatannya. Apabila dibandingkan dengan profesi lain yang diatur dalam undang-undang, seperti dokter, dan lain-lain, sudah ada pengaturan tentang tindak pidana yang terkait dengan profesinya. Menurut penulis, seharusnya dalam UUJN juga diatur tindak pidana yang dilakukan notaris terkait dengan profesinya karena notaris merupakan profesi yang penting, (Hilda Shopia Wiradiredja, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP*)

Perlunya pengaturan secara khusus tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris dalam UUJN, didasarkan pada fakta bahwa sering terjadi perbedaan penafsiran antara notaris dengan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, UUJN harus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris. Batasan tindak pidana yang dilakukan notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artinya perbuatan yang dilakukan oleh notaris melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN. Hal ini penting karena ada kemungkinan bahwa menurut UUJN, akta yang dibuat notaris telah sesuai dengan ketentuan UUJN, sementara menurut aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Saat ini pengaturan terkait Jabatan Notaris diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam undang-undang Jabatan notaris tersebut juga diatur terkait Kode Etik Notaris. Pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa salah satu isi Sumpah/janji Notaris berbunyi “bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris”. Terhadap anggotanya yang bersalah, maka Dewan kehormatan berhak menjatuhkan sanksi sebagaimana tercantum pada Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu: Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Dengan demikian, pertanggung-jawaban pidana terhadap notaris dapat dilakukan dengan batasan: (Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta,*)

- a. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal, dan material akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris bersama-sama (sepakat)para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
- b. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta oleh atau di hadapan notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN, tidak sesuai dengan UUJN; dan
- c. Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan seorang notaris,dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

### **Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Notaris Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Dibidang Perpajakan**

Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Namun sebelum penyidik dapat memanggil notaris tersebut, maka penyidik wajib terlebih dahulu mengajukan surat permohonan izin pemanggilan notaris tersebut yang ditujukan kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang berdasarkan Permenkumham No. 7 Tahun 2016 diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada notaris maupun memberikan izin kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim untuk memanggil notaris sebagai saksi maupun tersangka, mengambil fotocopy minuta akta untuk kepentingan proses hukum penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. (Layla Maysaroh, *Upaya Keberatan Notaris Terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Atas Disetujuinya Permintaan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Proses Peradilan*)

Sebelum diberikan izin oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) maka Notaris terlebih dahulu wajib diperiksa oleh Majelis pemeriksa yang beranggotakan tiga orang dari unsur notaris, akademisi dan pemerintah yang dibentuk oleh Ketua MKN wilayah, dan apabila ternyata hasil pemeriksaan ternyata cukup alasan bagi majelis pemeriksa untuk memberikan ijin kepada penyidik untuk memanggil Notaris yang bersangkutan, atau memberikan ijin kepada penuntut umum, maupun hakim untuk mengambil fotocopy minuta akta untuk kepentingan proses hukum maka ketua MKN wilayah memberikan persetujuan secara tertulis yang dikirimkan kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim.

Namun sebelum persetujuan tersebut diberikan oleh MKN wilayah, notaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya dan juga diberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum keberatan terhadap putusan MKN wilayah dan mengajukan banding ke MKN Pusat maupun mengajukan gugatan ke PTUN atas keputusan MKN wilayah yang dipandang merugikan hak-hak dari notaris yang bersangkutan tersebut. Kasus tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan oleh Notaris tidak menjadi wewenang dari Majelis Pengawas, dalam hal ini Notaris yang melakukan tindak pidana dibidang perpajakan harus menanggung sendiri dan menerima hasil pemeriksaan dari polisi tanpa harus melalui Majelis Pengawas maupun Majelis Kehormatan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan Notaris melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam menjalankan jabatannya yaitu antara lain penyimpangan perilaku hukum (*deviation behavior of law*), disintegrasi dari peraturan hukum karena kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum, faktor ekonomi, sosial budaya dan masih labil, serta kesengajaan yang direncanakan dengan itikad tidak baik.
2. Kedua, akibat hukum Notaris yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam menjalankan jabatannya yakni penjatuhan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris yaitu karena Notaris melanggar ketentuan Pasal 4 Kode Etik Notaris, serta sanksi yang tertuang dalam UUJN yaitu Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan (13), Pasal 17 ayat (2),
3. Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 65A UUJN yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, selain itu dalam penelitian ini Notaris juga memenuhi rumusan yang tertuang dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Ketiga, kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam rangka pengawasan terhadap Notaris untuk mencegah terjadinya tindak pidana dibidang perpajakan dalam menjalankan jabatannya yaitu melakukan pengawasan, pemeriksaan dan melaporkan kepada Majelis Kehormatan Notaris terkait Notaris yang melakukan pelanggaran untuk selanjutnya dijatuhi sanksi terhadap Notaris sesuai dengan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris, agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika. Majelis Pengawas membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*,. 2010. Jakarta: Rajawali Pers. Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. 2010. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah Hatrik. *Asas Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. 1996. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Liliana Tedjasaputro. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. 1995. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.
- M. Solly Lubis, *Sistem Nasional*. 1988. USU Pres.
- Muhammad Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. 1997. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Roni Hantijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. 1998. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. 2011. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. 2011. Jakarta: Raja Grafindo.

### Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan.

#### **Artikel dan Jurnal Ilmiah**

- Hilda Shopia Wiradiredja, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan Kuhp*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, Februari 2015.
- Layla Maysaroh, *Upaya Keberatan Notaris Terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Atas Disetujuinya Permintaan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Proses Peradilan*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Muchlis Patahna, *Apa Akar Masalahnya Bayak Notaris tersandung Kasus*, Renvoi, Nomor 1.37. IV, 2006, h. 14.
- Paulus Effendi Lotulung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, dalam *Media Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia, Edisi April 2002, h. 2.
- Serli Dwi Warmi, *Analisis Yuridis Atas Perbuatan Notaris Yang Menimbulkan Delik-Delik Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2601/Pid.B/2003/Pn.Mdn)*, Tesis, Fakultas Hukum ,Universitas Sumatera Utara ,Medan , 2009, h. 66.

#### **Internet**

- Dirjen Pajak Lakukan Pembersihan Terhadap Notaris Nakal, melalui *hukumonline.com*, dikases pada 13 Maret 2019 pukul 21.00 WIB.